



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OKI SUSANTO Als. OKI Bin SUHAYA

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kartika Gang Melati Rt.03/07 No.04

Kel.Pal Gunung Kec. Cimanggis Kota

Depok;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Dalam menghadapi persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ella Djamillah, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 289/Pid/sus/2020/PN Cbi tertanggal 13 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 289/Pid/Sus/2020/ PN Cbi tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. tanggal 289/Pid/Sus/2020/PN Cbi tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa OKI SUSANTO Alias OKI Bin SUHAYA, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama potong tahanan sementara selama terdakwa menjalani tahanan sementara. Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah),- subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,0770gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa OKI SUSANTO Alias OKI Bin SUHAYA, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 22.30 Wib, ketika terdakwa pulang dari rumah saudaranya tepatnya didepan Indomart Kp. Tonngoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor , secara kebetulan terdakwa bertemu dengan Sdr. IRPAN teman terdakwa (Belum Tertangkap), selanjutnya terdakwa dan Sdr. IRPAN ngobrol didepan Indomart, sekitar jam 23.00 Wib, Sdr. IRPAN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sekitar jam 23.15 Wib, ketika terdakwa dan Sdr. IRPAN selesai mengkonsumsi shabu, sdr. IRPAN menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse sambil berkata, "titip sebentar saya mau pulang , tunggu saja didepan parkir, nanti saya balik sambil menyerahkan Narkotika tersebut, dan sdr. IRPAN pergi;
- Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil menunggu Sdr. IRPAN, hingga akhirnya sekitar jam 00.00 Wib, Sdr. IRPAN tidak datang, akhirnya terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya. Ketika terdakwa pulang diperjalanan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 00.15 Wib, terdakwa ditangkap saksi A.YUDHA BIRAN, ARIF BUDIMAN, DANI SETIAWAN (Anggota Kepolisian Polres Kab. Bogor), digeledah ditemukan 1(satu) bungkus shabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan menyerahkannya ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 321 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,0770 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0329 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa OKI SUSANTO Alias OKI Bin SUHAYA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 22.30 Wib, ketika terdakwa pulang menuju kerumahnya terdakwa ditangkap saksi A.YUDHA BIRAN, ARIF BUDIMAN, DANI SETIAWAN (Anggota Kepolisian Polres Kab. Bogor), digeledah ditemukan 1(satu) bungkus shabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan menyerahkannya ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 321 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,0770 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,0329 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi ARIF BUDIMAN saksi DANI SETIAWAN;
 - Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1(satu) bungkus shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan IRFAN (belum tertangkap) kepada terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa yang ditipkan Sdr. IRFAN adalah Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah ditanyakan pada Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ARIF BUDIMAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi ARIF BUDIMAN saksi DANI SETIAWAN;
 - Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan IRFAN (belum tertangkap) kepada terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa yang ditipkan Sdr. IRFAN adalah Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah ditanyakan pada Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi DANI SETIAWAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi ARIF BUDIMAN saksi DANI SETIAWAN;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan IRFAN (belum tertangkap) kepada terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa yang ditipkan Sdr. IRFAN adalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan pada Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi ARIF BUDIMAN saksi DANI SETIAWAN;
- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu seberat seluruhnya 3,077 (tiga koma nol tujuh puluh tujuh) gram di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan IRFAN kepada terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa yang ditipkan IRFAN adalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,077 (tiga koma nol tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi ARIF BUDIMAN saksi DANI SETIAWAN;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu seluruhnya 3,077 (tiga koma nol tujuh puluh tujuh) gram di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara juga diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.321BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,077 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum pribadi pelaku perbuatan dalam unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu OKI SUSANTO Als. OKI Bin SUHAYA adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi yang diajukan juga mengenali Terdakwa sebagai OKI SUSANTO Als. OKI Bin SUHAYA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, selanjutnya setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan padanya, dan dapat mengajukan pembelaan terkait dengan dakwaan yang diajukan atas dirinya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di depan Indomart Kp. Tonggoh Desa Gunung Sari Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi ARIF BUDIMAN saksi DANI SETIAWAN;
- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara juga diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.321BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,077 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta di persidangan sebagaimana telah diraikan di atas dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.321BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 tersebut menurut Majelis telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata - kata tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti subjek yang dimaksud tidak memiliki alas hak berdasarkan hukum untuk menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa memiliki izin dan atau alas hak yang sah berdasarkan hukum untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur - unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa harus dihukum guna mempertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa harus dihukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai penjatuan hukuman denda disamping hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman denda di samping hukuman penjara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 Undang - Undang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya penahanan yang sah dalam bentuk penahanan dalam rumah tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI SUSANTO Als. OKI Bin SUHAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKI SUSANTO Als. OKI Bin SUHAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahunan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Esse dengan berat seluruhnya 3,0770 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tiarma Rentha Siregar, S.H Penuntut Umum dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, SH

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H, M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)